



**PUTUSAN**

**Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYARIPUDDIN ALS KUNDUK BIN HARTAWAN;**
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/4 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Senangin Rt. 03 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau sesuai KTP : Jalan Gank Sentral RT.05 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samad Priyadi Desrizal, S.H., pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Dharma Bakti No. 17 RT. 46, Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klt tanggal 04 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klt tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klt tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIPUDDIN alias KUNDUK bin HARTAWAN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) , dalam surat Dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIPUDDIN alias KUNDUK bin HARTAWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1 Milyard rupiah Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 26 (dua puluh enam) paket plastik klip bening kecil berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. ( berat bersih : 2,344 gram ).
  - 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 2 (dua) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru( berat bersih : 0,633 gram).
  - 1 (satu) buah kaleng warna merah hitam bertuliskan Gudang Garam  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard 085267053570 dan 082373651513.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-21/KTKAL/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa SYARIPUDDIN alias KUNDUK bin HARTAWAN, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat bertempat di depan kuburan Jalan Kalimantan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang *berwenang memeriksa dan mengadili perkara initanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menelpon ADI dan berkata : “ *Boss ada sabu ‘? Dijawab Adi “ ada kirimlah uangnya” dijawab terdakwa lagi “ mana nomor rekeningnya” lalu terdakwa pergi ke counter link untuk mentransfer pembelian sabu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah selesai transfer terdakwa menelpon ADI dan berkata “ bos, itu duitnya sudah aku transfer” dan ADI berkata “ oke nanti ku kabari”.*

Kemudian sekira pukul 15.00 WIB ADI menelpon terdakwa dengan berkata “*siap-siaplah mengambil sabunya*” lalu terdakwa menjawab “oke lah”. Sekira pukul 15.30 WIB ADI menelpon terdakwa Kembali dan mengatakan “*sabunya sudah dijatuhkan di depan kuburan jalan Kalimantan*” dijawab terdakwa “ *oke lah aku ke buburan jalan Kalimantan sekarang*”. Setelah terdakwa sampai di depan kuburan jalan Kalimantan terdakwa menelpon ADI Kembali dengan mengatakan “*aku sudah sampai didepan kuburan jalan Kalimantan, Dimana sabunya?*” Adi menjawab “*kau lihat disitu ada Nissan warna biru, ada pohon besarnya sabunya didalam kantong kresek warna hitam di lakban*” terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klt



menjawab “iya, saya sudah ketemu kantong kresek warna hitam yang dilakban” lalu telepon terputus. Kemudian kantong kresek warna hitam yang dilakban tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celananya lalu terdakwa bawa pulang kerumahnya yang beralamat di jalan Senanging Rt.03 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, setibanya dirumah terdakwa mengeluarkan kantong kresek warna hitam yang dilakban tersebut dari dalam kantong celananya lalu dibuka Dimana kantong kresek tersebut berisi 1 (satu) plastik klip bening sedang Narkotika jenis sabu, dan terdakwa mengambil alat hisap untuk menggunakan sabu, setelah selesai menggunakan terdakwa mengecek/membagi sabu dengan menggunakan sendok plastic dan membagi dalam 35 (tiga puluh lima) paket kecil lalu terdakwa mengambil kaleng rokok warna merah merk Gudang garam yang berisi 2 (dua) butir ekstasi yang terdakwa peroleh dari ANDOI sekira bulan Oktober tahun 2023 selanjutnya terdakwa memasukan 35 (tiga puluh lima) sabu tersebut kedalam kaleng tersebut dan diletakan disamping televisi rumahnya, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamarnya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 , sabu yang telah dicak/ dibagi dalam 35 (tiga puluh lima) peket kecil tersebut telah terdakwa jual sebanyak 9 (Sembilan) paket dengan harga Rp. 1.550.000 ( satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa sebanyak 26 (dua puluh enam) paket lagi masih tersimpan didalam kaleng rokok warna merah merk Gudang garam bersama dengan 1 (satu) bungkus klip bening berisi 2 (dua) butir ekstasi yang terdakwa beli dari ANDOI sekira bulan Oktober tahun 2023 seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa diletakan/simpan disamping televisi.

Surat Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : R.PP.01.01.5A.5A1.01.24.0234 tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Veramika Ginting, S.Farm, Apt, MH, terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah robek berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda “A” berisi serbuk kristal putih bening, berat sampel yang diterima BPOM ( Bruto : 0,2252 gram, Netto : 0,080 gram) BA penyisihan barang bukti dari Kepolisian (netto : 0,080 gram), Amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda : “11A” berisi serbuk kristal putih bening berat sampel yang diterima BPOM (brutto : 0,2881 gram, netto : 0,157 gram) Ba penyisihan barang bukti dari Kepolisian ( netto : 0,157 gram) atas nama tersangka SYARIPUDDIN alias KUNDUK bin HARTAWAN, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Amplop coklet bersegel berisi 1 (satu) plastic klip bening bertanda :A1” berisi tablet berwarna biru berat sampel yang diterima BPOM ( bruto : 0,4412 gram, netto : 0,309 gram ) BA penyisihan barang bukti dari Kepolisian (netto : 0,309 gram) kesimpulan : sampel positif/terdeteksi MDMA.

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan/Penimbangan barang bukti berupa narkotika Nomor : DG.02.03/5/DPP II/BA/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas penimbang RAJU MAULANA B, ST dan disaksikan oleh ISMAIL,S.H dan terdakwa SYARIPUDDIN alias KUNDUK bin HARTAWAN yang diketahui oleh An. Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Kepala UPTD Metrologi Legal Kasubag TU RINDU ANGGRAINI, ST.ME terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu, telah melaksanakan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu, yang disita dari terdakwa SYARIPUDDIN alias KUNDUK bin HARTAWAN.

Hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dalam plastik kecil dengan tanda “1A” dan “11A” dengan berat bersihnya adalah sebagai berikut :

Berat bersih barang bukti seluruhnya narkotika jenis shabu = 2,344 gram ( Dua koma tiga empat empat gram).

Disisihkan untuk sampel pengujian BPOM diberi tanda “1A” dan “11A” = 0,237 gram.

Sisa barang bukti untuk pembuktian di pengadilan setelah disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih seluruhnya = 2,107 ( dua koma satu nol tujuh) gram.

Hasil penimbangan barang bukti Ekstasi (netto) ” adalah sebagai berikut:

Berat bersih barang bukti keseluruhan Narkotika jenis ekstasi = 0,633 gram ( nol koma enam tiga tiga gram).

Disisihkan untuk sampel pengujian BPOM diberi tanda “1A” = 0,309gram.

Sisa barang bukti untuk pembuktian di pengadilan setelah disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih seluruhnya = 0,324 (nol koma tiga dua empat) gram.

Bahwa terdakwa SYARIPUDDIN alias KUNDUK bin HARTAWAN tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdakwa SYARIPUDDIN alias KUNDUK bin HARTAWAN

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli*, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa SYARIPUDDIN alias KUNDUK bin HARTAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa SYARIPUDDIN alias KUNDUK bin HARTAWAN, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Senanging RT.03 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang *berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Tim Opsnal ubdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Angga Simatupang, saksi Ramo Rio Gumai dan saksi Asyef Khairony mendapat laporan informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika di jalaan senangin Rt.03 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Bara kemudia dalam beberapa hari melakukan penyeldikan dan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib berhasil mengamankan seseorang yaitu terdakwa SYARIPUDDIN alias KUNDUK bin HARTAWAN di jalaan senangin Rt.03 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat yang sedang duduk disamping televisi rumahnya lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SAIDAH binti M. SAID dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 Buah kaleng warna merah hitam bertuliskan Gudang Garam yang berisi 26 (dua puluh enam) paket kecil plastic klip bening yang berisi sabu , 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru , uang tunai Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) , 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan no.simcard 085267053570 , 0823373651513, selanjutnya

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari hasil interogasi Tim terhadap terdakwa, barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket kecil plastik klip bening yang berisi sabu adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh terdakwa dari sdr. ADI (dpo) dan 2 (dua) butir ekstasi warna biru diperoleh terdakwa dari sdr. ANDOI (dpo) dengan cara membeli.

Surat Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : R.PP.01.01.5A.5A1.01.24.0234 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Veramika Ginting, S.Farm, Apt, MH, terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah robek berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening, berat sampel yang diterima BPOM ( Bruto : 0,2252 gram, Netto : 0,080 gram) BA penyisihan barang bukti dari Kepolisian (netto : 0,080 gram), Amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda : "11A" berisi serbuk kristal putih bening berat sampel yang diterima BPOM (brutto : 0,2881 gram, netto : 0,157 gram) Ba penyisihan barang bukti dari Kepolisian ( netto : 0,157 gram) atas nama tersangka SYARIPUDDIN alias KUNDUK bin HARTAWAN, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda :A1" berisi tablet bewarna biru berat sampel yang diterima BPOM ( bruto : 0,4412 gram, netto : 0,309 gram ) BA penyisihan barang bukti dari Kepolisian (netto : 0,309 gram) kesimpulan : sampel positif/terdeteksi MDMA. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan/Penimbangan barang bukti berupa narkotika Nomor : DG.02.03/5/DPP II/BA/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas penimbang RAJU MAULANA B, ST dan disaksikan oleh ISMAIL,S.H dan terdakwa SYARIPUDDIN alias KUNDUK bin HARTAWAN yang diketahui oleh An. Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Kepala UPTD Metrologi Legal Kasubag TU RINDU ANGGRAINI, ST.ME terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu, telah melaksanakan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu, yang disita dari terdakwa SYARIPUDDIN alias KUNDUK bin HARTAWAN.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dalam plastik kecil dengan tanda "1A" dan "11A" dengan berat bersihnya adalah sebagai berikut :

Berat bersih barang bukti seluruhnya narkotika jenis shabu = 2,344 gram ( Dua koma tiga empat empat gram).

Disisihkan untuk sampel pengujian BPOM diberi tanda "1A" dan "11A" = 0,237 gram.

Sisa barang bukti untuk pembuktian di pengadilan setelah disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih seluruhnya = 2,107 ( dua koma satu nol tujuh) gram.

Hasil penimbangan barang bukti Ekstasi (netto) " adalah sebagai berikut:

Berat bersih barang bukti keseluruhan Narkotika jenis ekstasi = 0,633 gram ( nol koma enam tiga gram).

Disisihkan untuk sampel pengujian BPOM diberi tanda "1A" = 0,309gram.

Sisa barang bukti untuk pembuktian di pengadilan setelah disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih seluruhnya = 0,324 (nol koma tiga dua empat) gram.

Bahwa terdakwa dan saksi SYARIPUDDIN alias KUNDUK bin HARTAWAN tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa SYARIPUDDIN alias KUNDUK bin HARTAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1)UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Asyef Khairony, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dan memberika keterangan di hadapan Penyidikan Kepolisian perihal perkara ini dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dan 5 (lima) orang rekan-rekan saksi dari Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syaripuddin Als Kunduk Bin Hartawan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa Syaripuddin Als Kunduk Bin Hartawan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Senangin RT. 03 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jamb;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru ditemukan di dalam 1 (satu) buah kaleng warna merah hitam bertuliskan Gudang Garam di samping TV rumah Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Tim opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat laporan informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Senangin RT. 03 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan nama target a.n. Syaripuddin Als Kunduk. Selanjutnya berdasarkan Informasi tersebut, Tim Opsnal subdit 2 melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan setelah informasi akurat pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat Jalan Senangin RT. 03 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Tim Opsnal Subdit II berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan seorang pengedar narkotika Jenis Shabu a.n. Syaripuddin Als Kunduk Bin Hartawan yang sedang duduk disamping TV. Kemudian dengan disaksikan saksi Sipil a.n. Idah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Senangin RT. 03 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan ditemukan barang bukti narkotika yang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kl



diakui milik Terdakwa di samping TV, berupa: 1 (satu) buah kaleng warna merah hitam bertuliskan Gudang Garam yang berisi 26 (dua puluh enam) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) butir pil warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi, Uang tunai sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard 085267053570 dan 082373651513 dan hasil interogasi barang bukti tersebut semuanya diakui oleh Terdakwa miliknya. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Jambi;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dari Sdr. Adi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di depan Kuburan Jln.Kalimantan yaitu sebanyak 1 (satu) paket sedang plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, sedangkan untuk narkotika jenis Ekstasi, Terdakwa mengakui mendapatkannya dari Sdr. Andoi sekira bulan Oktober 2023 di dekat simpang 4 (empat) rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir pil warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Adi adalah untuk di edarkan atau di jual kembali kepada pembeli. Sedangkan narkotika jenis Ekstasi, Terdakwa mengakui mendapatkannya dari Sdr.Andoi yang akan digunakan sendiri apabila ada acara music Organ Tunggal di kampung Terdakwa;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu dan Ekstasi, ditemukan pula Uang tunai sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa yang diakui milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard 085267053570 dan 082373651513 ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah milik Terdakwa, dan untuk 1 (satu) buah kaleng warna merah hitam bertuliskan Gudang Garam ditemukan di samping TV Hartawan. adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi interogasi, Terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard dan 082373651513 Terdakwa gunakan 085267053570 berkomunikasi transaksi penyalahgunaan narkotika, dan 1 (satu) buah



kaleng warna merah hitam bertuliskan Gudang Garam yang Terdakwa gunakan sebagai tempat penyimpanan shabu dan Ekstasi;

- Bahwa situasi tempat ditemukannya barang barang bukti tersebut yakni cukup terang dan jelas karena masih sore hari dan juga dibantu menggunakan penerangan lampu yang ada didalam rumah Terdakwa;
- Pada saat saksi interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membagi 1 (satu) paket shabu menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kemudian dijual oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket shabu dan sisa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan transaksi narkoba jenis shabu selama 3 (tiga) bulan yaitu sekira bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Roma Rio Gumai,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dan memberika keterangan di hadapan Penyidikan Kepolisian perihal perkara ini dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dan 5 (lima) orang rekan-rekan saksi dari Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syaripuddin Als Kunduk Bin Hartawan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa Syaripuddin Als Kunduk Bin Hartawan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Senangin RT. 03 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) butir pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) butir pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna biru ditemukan di dalam 1 (satu) buah kaleng warna merah hitam bertuliskan Gudang Garam di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping TV rumah Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Tim opsnel Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat laporan informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Senangin RT. 03 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan nama target a.n. Syaripuddin Als Kunduk. Selanjutnya berdasarkan Informasi tersebut, Tim Opsnel subdit 2 melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan setelah informasi akurat pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat Jalan Senangin RT. 03 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Tim Opsnel Subdit II berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan seorang pengedar narkoba Jenis Shabu a.n. Syaripuddin Als Kunduk Bin Hartawan yang sedang duduk disamping TV. Kemudian dengan disaksikan saksi Sipil a.n. Idah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Senangin RT. 03 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan ditemukan barang bukti narkoba yang diakui milik Terdakwa di samping TV, berupa: 1 (satu) buah kaleng warna merah hitam bertuliskan Gudang Garam yang berisi 26 (dua puluh enam) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) butir pil warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi, Uang tunai sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard 085267053570 dan 082373651513 dan hasil interogasi barang bukti tersebut semuanya diakui oleh Terdakwa miliknya. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Jambi;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dari Sdr. Adi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di depan Kuburan Jln.Kalimantan yaitu sebanyak 1 (satu) paket sedang plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, sedangkan untuk narkoba jenis Ekstasi, Terdakwa mengakui mendapatkannya dari Sdr. Andoi sekira bulan Oktober 2023 di dekat simpang 4 (empat) rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir pil warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Adi adalah untuk di edarkan atau di jual kembali kepada pembeli. Sedangkan narkoba jenis Ekstasi, Terdakwa mengakui mendapatkannya dari Sdr.Andoi yang akan digunakan sendiri apabila ada acara music Organ Tunggal di kampung Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu dan Ekstasi, ditemukan pula Uang tunai sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa yang diakui milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard 085267053570 dan 082373651513 ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah milik Terdakwa, dan untuk 1 (satu) buah kaleng warna merah hitam bertuliskan Gudang Garam ditemukan di samping TV Hartawan. adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi interogasi, Terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard dan 082373651513 Terdakwa gunakan 085267053570 berkomunikasi transaksi penyalahgunaan narkoba, dan 1 (satu) buah kaleng warna merah hitam bertuliskan Gudang Garam yang Terdakwa gunakan sebagai tempat penyimpanan shabu dan Ekstasi;
- Bahwa situasi tempat ditemukannya barang barang bukti tersebut yakni cukup terang dan jelas karena masih sore hari dan juga dibantu menggunakan penerangan lampu yang ada didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membagi 1 (satu) paket shabu menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kemudian dijual oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket shabu dan sisa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan transaksi narkoba jenis shabu selama 3 (tiga) bulan yaitu sekira bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klt



3. **Angga Simatupang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dan memberika keterangan di hadapan Penyidikan Kepolisian perihal perkara ini dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dan 5 (lima) orang rekan-rekan saksi dari Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syaripuddin Als Kunduk Bin Hartawan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa Syaripuddin Als Kunduk Bin Hartawan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Senangin RT. 03 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jamb;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) butir pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) butir pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna biru ditemukan di dalam 1 (satu) buah kaleng warna merah hitam bertuliskan Gudang Garam di samping TV rumah Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Tim opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat laporan informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Senangin RT. 03 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan nama target a.n. Syaripuddin Als Kunduk. Selanjutnya berdasarkan Informasi tersebut, Tim Opsnal subdit 2 melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan setelah informasi akurat pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat Jalan Senangin RT. 03 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Tim Opsnal Subdit II berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan seorang pengedar narkoba Jenis Shabu a.n. Syaripuddin Als Kunduk Bin Hartawan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk disamping TV. Kemudian dengan disaksikan saksi Sipil a.n. Idah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Senangin RT. 03 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan ditemukan barang bukti narkoba yang diakui milik Terdakwa di samping TV, berupa: 1 (satu) buah kaleng warna merah hitam bertuliskan Gudang Garam yang berisi 26 (dua puluh enam) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) butir pil warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi, Uang tunai sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard 085267053570 dan 082373651513 dan hasil interogasi barang bukti tersebut semuanya diakui oleh Terdakwa miliknya. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Jambi;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dari Sdr. Adi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di depan Kuburan Jln.Kalimantan yaitu sebanyak 1 (satu) paket sedang plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, sedangkan untuk narkoba jenis Ekstasi, Terdakwa mengakui mendapatkannya dari Sdr. Andoi sekira bulan Oktober 2023 di dekat simpang 4 (empat) rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir pil warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Adi adalah untuk di edarkan atau di jual kembali kepada pembeli. Sedangkan narkoba jenis Ekstasi, Terdakwa mengakui mendapatkannya dari Sdr.Andoi yang akan digunakan sendiri apabila ada acara music Organ Tunggal di kampung Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu dan Ekstasi, ditemukan pula Uang tunai sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa yang diakui milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard 085267053570 dan 082373651513 ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah milik Terdakwa, dan untuk 1 (satu) buah kaleng warna merah hitam bertuliskan Gudang Garam ditemukan di samping TV Hartawan. adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi interogasi, Terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan narkoba jenis shabu yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard dan 082373651513 Terdakwa gunakan 085267053570 berkomunikasi transaksi penyalahgunaan narkoba, dan 1 (satu) buah kaleng warna merah hitam bertuliskan Gudang Garam yang Terdakwa gunakan sebagai tempat penyimpanan shabu dan Ekstasi;

- Bahwa situasi tempat ditemukannya barang barang bukti tersebut yakni cukup terang dan jelas karena masih sore hari dan juga dibantu menggunakan penerangan lampu yang ada didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membagi 1 (satu) paket shabu menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kemudian dijual oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket shabu dan sisa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan transaksi narkoba jenis shabu selama 3 (tiga) bulan yaitu sekira bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Shabu dan Ekstasi Nomor : DG.02.03/5/DPP II/BA/2024 tertanggal 12 Januari 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dalam plastik kecil dan 2 (dua) butir ekstasi warna biru yang disita dari tersangka atas nama Syaripuddin Als Kunduk Bin Hartawan dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket beratnya 2,344 gram netto, sedangkan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) butir ekstasi beratnya 0,633 gram netto;
2. Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0040 tertanggal 15 Januari 2024 diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di lab berupa amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda 1A berisi serbuk kristal putih bening positif terdeteksi metamfetamin;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klt



3. Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0041 tertanggal 15 Januari 2024 diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di lab berupa amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda 11A berisi serbuk kristal putih bening positif/terdeteksi metamfetamin;

4. Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0042 tertanggal 15 Januari 2024 diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di lab berupa amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda A1 berisi tablet berwarna biru positif/terdeteksi MDMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dalam perkara narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada karena penyalahgunaan narkoba pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Senangin RT. 03 Kel. Kampung Nelayan, Kec. Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk disamping televisi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk gudang garam yang berisi barang bukti narkoba sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip berisi narkoba dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berusu 2 (dua) butir pil ekstasi disamping televisi rumah Terdakwa. Selain itu juga ada HP merk Vivo yang digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil ekstasi tersebut dari Andoi dengan cara pada bulan Oktober 2023, Terdakwa menelepon Andoi dan berkata "Ada jual ikan (ekstasi) dak?", kemudian Andoi menjawab "ada, tapi minimal harus ambil 5 butir" dan Terdakwa menjawab "aku punya uang Cuma Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", kemudian Andoi berkata "iyo dak apolah tapi cuman dapat 2 (dua) butir ya" dan Terdakwa jawab "Ya, gak apalah", lalu Andoi berkata "kita ketemu di simpang 4 (empat) dekat rumah



kau ya?" dan Terdakwa menjawab "oke lah". Setibanya di simpang 4 dekat rumah Terdakwa, Andoi langsung menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna biru yang kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Andoi dan Andoi pun pergi dan Terdakwa pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna biru dari kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa selipkan di dalam lemari baju Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna biru dari dalam lemari baju Terdakwa, lalu ekstasi tersebut Terdakwa pindahkan ke dalam kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam, lalu kaleng tersebut Terdakwa letakkan di samping televisi rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Adi dengan cara pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelepon Adi dan berkata "Boss ado shabu dak?" lalu dijawab Adi "Ada, kirim lah uangnya" dan Terdakwa menjawab "mana no rekeningnya", lalu dijawab Adi "Yo lah kukirim sekarang", kemudian Terdakwa langsung menuju counter link untuk mentrasfer uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Adi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah itu, Terdakwa menelepon Adi dan berkata "Boss, itu duitnya sudah ku transfer" dan Adi menjawab "Oke nanti kukabarin". Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Adi menelepon Terdakwa mengatakan "Siap-siaplah ngambil shabunya" dan Terdakwa jawab "Okelah". Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Adi menelepon Terdakwa kembali dan berkata "shabunya sudah diatuhkan di depan kuburan Jl. Kalimantan" dan Terdakwa jawab "Okelah aku ke kuburan Jl. Kalimantan sekarang". Kemudian Terdakwa pergi ke depan kuburan Jl. Kalimantan, sesampainya disana Terdakwa menelepon Adi dan bertanya "Aku sudah sampe di depan kuburan Jl. Kalimantan. Dimana shabunya?" dan Adi menjawab "Kau lihat disitu ada Nissan warna biru, ada pohon besarnya, shabunya di dalam kantong kresek warna hitam di lakban, dan Terdakwa menjawab "iya, saya sudah ketemu kantong kresek warna hitam yang dilakban", kemudian telepon terputus. Setelah itu, Terdakwa memasukkan kantong kresek tersebut ke kantong celananya lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa mengeluarkan dan



membuka kantong kresek tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening sedang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengambil alat hisap shabu dan beberapa plastik klip bening kecil kosong, lalu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut menggunakan alat hisap shabu, setelah selesai Terdakwa membagi shabu tersebut menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet menjadi 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip bening kecil, lalu Terdakwa mengambil kaleng rokok warna merah merk gudang garam yang berisi ekstasi yang Terdakwa letakkan di samping televisi rumah Terdakwa untuk menyimpan paket shabu tersebut;

- Bahwa pada saat penggeledahan, barang bukti shabu yang ditemukan tersisa 26 (dua puluh enam paket) karena 9 (sembilan) pakatnya telah laku terjual;
  - Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari menjual 9 (sembilan) paket shabu tersebut adalah sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sisa uang tersebut sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) adalah yang ditemukan pada saat penangkapan;
  - Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut yaitu menunggu ada yang pesan melalui telepon dan ada yang datang ke rumah untuk membeli shabu;
  - Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan adalah untuk dijual, sedangkan terhadap 2 (dua) butir ekstasi rencananya akan Terdakwa pakai sendiri saat ada acara organ musik;
  - Bahwa Terdakwa telah membeli shabu dari Adi sebanyak 5 kali dengan berat  $\frac{1}{2}$  kantong seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap kali pembelian, lalu shabu tersebut kemudian Terdakwa jual;
  - Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual shabu tersebut sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/  $\frac{1}{2}$  kantong;
  - Bahwa harga pil ekstasi tersebut adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/butir;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kaitannya dengan narkoba;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 26 (dua puluh enam) paket plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu (berat bersih 2,344 gram);
2. 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 2 (dua) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna biru (berat bersih 0,633 gram);
3. Uang tunai sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 0852-6705-3570 dan 0823-7365-1513;
5. 1 (satu) buah kaleng warna merah hitam bertuliskan gudang garam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa Syaripuddin Als Kunduk Bin Hartawan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Senangin RT. 03 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, Tim opsnel Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat laporan informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Senangin RT. 03 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan nama target a.n. Syaripuddin Als Kunduk. Selanjutnya berdasarkan Informasi tersebut, Tim Opsnel subdit 2 melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan setelah informasi yang didapat akurat, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat Jalan Senangin RT. 03 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Tim Opsnel Subdit II berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan seorang pengedar narkotika Jenis Shabu a.n. Syaripuddin Als Kunduk Bin Hartawan yang sedang duduk disamping TV. Kemudian dengan disaksikan saksi Sipil a.n. Idah, Tim Opsnel Subdit II melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti narkotika yang diakui milik Terdakwa di samping TV didalam 1 (satu) buah kaleng warna merah hitam bertuliskan Gudang Garam yang berisi 26 (dua puluh enam) paket



kecil plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) butir pil warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi, Uang tunai sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard 085267053570 dan 082373651513 dan dari hasil interogasi, barang bukti tersebut semuanya diakui oleh Terdakwa miliknya. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Jambi;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil ekstasi tersebut dari Andoi dengan cara pada bulan Oktober 2023, Terdakwa menelepon Andoi dan berkata "Ada jual ikan (ekstasi) dak?", kemudian Andoi menjawab "ada, tapi minimal harus ambil 5 butir" dan Terdakwa menjawab "aku punya uang Cuma Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", kemudian Andoi berkata "iyo dak apolah tapi cuman dapat 2 (dua) butir ya" dan Terdakwa jawab "Ya, gak apalah", lalu Andoi berkata "kita ketemu di simpang 4 (empat) dekat rumah kau ya?" dan Terdakwa menjawab "oke lah". Setibanya di simpang 4 dekat rumah Terdakwa, Andoi langsung menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna biru yang kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Andoi dan Andoi pun pergi dan Terdakwa pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna biru dari kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa selipkan di dalam lemari baju Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna biru dari dalam lemari baju Terdakwa, lalu ekstasi tersebut Terdakwa pindahkan ke dalam kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam, lalu kaleng tersebut Terdakwa letakkan di samping televisi rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Adi dengan cara pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelepon Adi dan berkata "Boss ado shabu dak?" lalu dijawab Adi "Ada, kirim lah uangnya" dan Terdakwa menjawab "mana no rekeningnya", lalu dijawab Adi "Yo lah kukirim sekarang", kemudian Terdakwa langsung menuju counter link untuk mentrasfer uang pembelian narkotika jenis shabu kepada Adi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah itu, Terdakwa menelepon Adi dan berkata "Boss, itu duitnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ku transfer” dan Adi menjawab “Oke nanti kukabarin”. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Adi menelepon Terdakwa mengatakan “Siapa-siapa ngambil shabunya” dan Terdakwa jawab “Okelah”. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Adi menelepon Terdakwa kembali dan berkata “shabunya sudah dijatuhkan di depan kuburan Jl. Kalimantan” dan Terdakwa jawab “Okelah aku ke kuburan Jl. Kalimantan sekarang”. Kemudian Terdakwa pergi ke depan kuburan Jl. Kalimantan. Sesampainya disana, Terdakwa menelepon Adi dan bertanya “Aku sudah sampe di depan kuburan Jl. Kalimantan. Dimana shabunya?” dan Adi menjawab “Kau lihat disitu ada Nissan warna biru, ada pohon besarnya, shabunya di dalam kantong kresek warna hitam di lakban , dan Terdakwa menjawab “iya, saya sudah ketemu kantong kresek warna hitam yang dilakban”, kemudian telepon terputus. Setelah itu, Terdakwa memasukkan kantong kresek tersebut ke kantong celananya lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa mengeluarkan dan membuka kantong kresek tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening sedang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengambil alat hisap shabu dan beberapa plastik klip bening kecil kosong, lalu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut menggunakan alat hisap shabu, setelah selesai Terdakwa membagi shabu tersebut menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet menjadi 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip bening kecil, lalu Terdakwa mengambil kaleng rokok warna merah merk gudang garam yang berisi ekstasi yang Terdakwa letakkan di samping televisi rumah Terdakwa untuk menyimpan paket shabu tersebut;

- Bahwa dari 35 (tiga puluh lima) paket shabu, 9 (sembilan) paket diantaranya telah berhasil Terdakwa jual dengan total perolehan uang Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga tersisa 26 (dua puluh enam paket) yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu dari Adi sebanyak 5 kali dengan berat  $\frac{1}{2}$  kantong seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap kali pembelian, lalu shabu tersebut kemudian Terdakwa jual, yang mana keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual shabu tersebut sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/  $\frac{1}{2}$  kantong;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa, sedangkan 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*) pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan orang yang bernama Syaripuddin Als Kunduk Bin Hartawan sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana dalam persidangan, Terdakwa telah menerangkan tentang identitas dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan benar bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) mengenai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa Syaripuddin Als Kunduk Bin Hartawan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Senangin RT. 03 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, Tim opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat laporan informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Senangin RT. 03 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan nama target a.n. Syaripuddin Als Kunduk. Selanjutnya berdasarkan Informasi tersebut, Tim Opsnal subdit 2 melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan setelah informasi yang didapat akurat, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat Jalan Senangin RT. 03 Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Tim Opsnal Subdit II berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan seorang pengedar narkoba Jenis Shabu a.n. Syaripuddin Als Kunduk Bin Hartawan yang sedang duduk disamping TV. Kemudian dengan disaksikan saksi Sipil a.n. Idah, Tim Opsnal Subdit II melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti narkoba yang diakui milik Terdakwa di samping TV didalam 1 (satu) buah kaleng warna merah hitam bertuliskan Gudang Garam yang berisi 26 (dua puluh enam) paket kecil plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) butir pil warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi, Uang tunai sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard 085267053570 dan 082373651513 dan dari hasil interogasi, barang bukti tersebut semuanya diakui oleh Terdakwa miliknya. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket kecil plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) butir pil warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi, telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Shabu dan Ekstasi Nomor : DG.02.03/5/DPP II/BA/2024 tertanggal 12 Januari 2024 menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dalam plastik kecil dan 2 (dua) butir ekstasi warna biru yang disita dari tersangka atas nama Syaripuddin Als Kunduk Bin Hartawan dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket beratnya 2,344 gram netto, sedangkan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) butir ekstasi beratnya 0,633 gram netto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0040 tertanggal 15 Januari 2024 yang menerangkan diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di lab berupa amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda 1A berisi serbuk kristal putih bening positif/terdeteksi metamfetamin dan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0041 tertanggal 15 Januari 2024 yang menerangkan diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di lab berupa amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda 11A berisi serbuk kristal putih bening positif/terdeteksi metamfetamin;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga pil ekstasi juga telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0042 tertanggal 15 Januari 2024 yang menerangkan bahwa diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di lab berupa amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda A1 berisi tablet berwarna biru positif/terdeteksi MDMA;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menerangkan memperoleh pil ekstasi tersebut dari Andoi dengan cara pada bulan Oktober 2023, Terdakwa menelepon Andoi dan berkata "Ada jual ikan (ekstasi) dak?", kemudian Andoi menjawab "ada, tapi minimal harus ambil 5 butir" dan Terdakwa menjawab "aku punya uang Cuma Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", kemudian Andoi berkata "iyo dak apolah tapi cuman dapat 2 (dua) butir ya" dan Terdakwa jawab "Ya, gak apalah", lalu Andoi berkata "kita ketemu di simpang 4 (empat) dekat rumah kau ya?" dan Terdakwa menjawab "oke lah". Setibanya di simpang 4 dekat rumah Terdakwa, Andoi langsung menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna biru yang kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Andoi dan Andoi pun pergi dan Terdakwa pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna biru dari kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa selipkan di dalam lemari baju Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna biru dari dalam lemari baju Terdakwa, lalu ekstasi tersebut Terdakwa pindahkan ke dalam kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam, lalu kaleng tersebut Terdakwa letakkan di samping televisi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap narkoba jenis shabu, Terdakwa mengaku memperolehnya dari Adi dengan cara pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelepon Adi dan berkata "Boss ado shabu dak?" lalu dijawab Adi "Ada, kirim lah uangnya" dan Terdakwa menjawab "mana no rekeningnya", lalu dijawab Adi "Yo lah kukirim sekarang", kemudian Terdakwa langsung menuju counter link untuk mentrasfer uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Adi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah itu, Terdakwa menelepon Adi dan berkata "Boss, itu duitnya sudah ku transfer" dan Adi menjawab "Oke nanti kukabarin". Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Adi menelepon Terdakwa mengatakan "Siap-siaplah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngambil shabunya” dan Terdakwa jawab “Okelah”. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Adi menelepon Terdakwa kembali dan berkata “shabunya sudah dijatuhkan di depan kuburan Jl. Kalimantan” dan Terdakwa jawab “Okelah aku ke kuburan Jl. Kalimantan sekarang”. Kemudian Terdakwa pergi ke depan kuburan Jl. Kalimantan. Sesampainya disana, Terdakwa menelepon Adi dan bertanya “Aku sudah sampe di depan kuburan Jl. Kalimantan. Dimana shabunya?” dan Adi menjawab “Kau lihat disitu ada Nissan warna biru, ada pohon besarnya, shabunya di dalam kantong kresek warna hitam di lakban, dan Terdakwa menjawab “iya, saya sudah ketemu kantong kresek warna hitam yang dilakban”, kemudian telepon terputus. Setelah itu, Terdakwa memasukkan kantong kresek tersebut ke kantong celananya lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa mengeluarkan dan membuka kantong kresek tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening sedang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengambil alat hisap shabu dan beberapa plastik klip bening kecil kosong, lalu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut menggunakan alat hisap shabu, setelah selesai Terdakwa membagi shabu tersebut menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet menjadi 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip bening kecil, lalu Terdakwa mengambil kaleng rokok warna merah merk gudang garam yang berisi ekstasi yang Terdakwa letakkan di samping televisi rumah Terdakwa untuk menyimpan paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dari 35 (tiga puluh lima) paket shabu, 9 (sembilan) paket diantaranya telah berhasil Terdakwa jual dengan total perolehan uang Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga tersisa 26 (dua puluh enam) paket yang ditemukan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa mengaku bahwa sebelum-sebelumnya telah biasa membeli shabu dari Adi sebanyak 5 kali dengan berat  $\frac{1}{2}$  kantong seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap kali pembelian, lalu shabu tersebut Terdakwa jual dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual shabu tersebut sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/  $\frac{1}{2}$  kantong, sedangkan 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan terhadap 2 (dua)

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil ekstasi pun juga belum dikonsumsi, namun Majelis Hakim memandang berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut ada pada Terdakwa tujuannya adalah untuk dijual, yang mana hal ini didukung dengan barang bukti yang ditemukan yang terdiri dari paket-paket kecil, maka sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386/Pid.Sus/2011 yang memuat kaidah hukum bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tepat dikategorikan sebagai perbuatan menjual narkoba;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki maupun menjual narkoba jenis shabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga berdasarkan hal tersebut, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh, dimiliki, dan dijual Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan pula bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan pengulangan tindak pidana narkoba;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klt



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu (berat bersih 2,344 gram), 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 2 (dua) butir pil narkotika jenis ekstasi warna biru (berat bersih 0,633 gram) dan 1 (satu) buah kaleng warna merah hitam bertuliskan gudang garam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 0852-6705-3570 dan 0823-7365-1513, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana (*residiv*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaripuddin Als Kunduk Bin Hartawan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 26 (dua puluh enam) paket plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu (berat bersih 2,344 gram);
  - 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 2 (dua) butir pil narkotika jenis ekstasi warna biru (berat bersih 0,633 gram);
  - 1 (satu) buah kaleng warna merah hitam bertuliskan gudang garam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 0852-6705-3570 dan 0823-7365-1513;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, oleh kami, Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Richa Septiawan,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handri Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Muhammad Nendri Adiyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richa Septiawan, S.H.

Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Handri Saputra, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)